

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mengamati sejarah perkembangan ekonomi Indonesia sejak lahirnya orde baru sampai sekarang, kita perlu memperhatikan pokok-pokok pikiran yang mendasari pola perkembangan ekonomi pada masing-masing era tersebut, termasuk kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya. Pada dasarnya setiap pemerintahan di dunia ini (termasuk pemerintahan Indonesia) selalu bertujuan mengembangkan perekonomiannya sedemikian rupa sehingga taraf hidup bangsa yang bersangkutan meningkat.

Pada masa pemerintahan Orde Baru penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat sarat dengan sentralisasi, dimana kewenangan dipusatkan pada pemerintah pusat. Pejabat-pejabat daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Sistem ini menyebabkan rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan, yang juga berdampak pada kehidupan berdemokrasi di daerah. Akhirnya, pemerintah daerah menjadi obyek dari peraturan yang dibuat bukan sebagai pelayan masyarakat (*public service*), pemerintah juga berhasil melaksanakan konsolidasi kekuasaan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1968. Disamping agenda pembangunan ekonomi yang merupakan prioritas pemerintah, secara perlahan agenda-agenda lainnya mulai dilaksanakan termasuk dalam pemerintah daerah. Dalam era Orde Baru

pembangunan dilandaskan pada TRILOGI pembangunan yaitu: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Tekanan yang diberikan berbeda-beda dari pelita yang satu ke pelita yang lain. Pada pelita I stabilitas politik dan ekonomi diberikan prioritas utama disusul dengan pertumbuhan dan pemerataan; kemudian pada pelita berikutnya pertumbuhan ekonomi mendapatkan prioritas utama.

Masa era Orde Reformasi yang dilaksanakan pada awal tahun 1998, sebenarnya pola sistem pemerintahan dan kebijakan tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan sistem pemerintahan Orde Baru; karena para pejabat negara pada masa itu sebagian besar masih merupakan bekas pejabat di masa pemerintahan sebelumnya. Akibatnya tidak terjadi perbaikan ekonomi negara secara baik melainkan justru sebaliknya perekonomian merosot pertumbuhannya sebesar 14% per tahun, walaupun keadaan itu membaik lagi pada tahun 1999 dimana pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 0% sampai 2% per tahun.

Pada masa otonomi daerah sistem pemerintahan yang sebelumnya berifat sentralisasi mulai berubah ke desentralisasi ini terlihat dengan diperkenalkan UU. No. 22 dan UU. No. 25 tahun 1999 mengenai otonomi daerah. Dengan adanya desentralisasi para pelaksana ditingkat daerah akan lebih mudah mengambil keputusan. Ini secara tidak langsung telah mendidik para pengambil keputusan pada tingkat bawah untuk bertanggung jawab atas keputusan yang

Pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat, baik secara teoritik ataupun secara empirik. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengadopsi dan mewujudkan pemerintahan yang federalistik, sebagai alternatif adalah dengan memilih bentuk negara kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan atas dasar prinsip-prinsip desentralisasi yang menyangkut hubungan kekuasaan dengan segala dimensinya antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Kalangan teoritis pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar atas pilihan tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan baik secara empirik maupun secara normatif-teoritik. Selazar dkk, (1995) dalam syaukani dkk, (2002).

Dengan diperkuatnya otonomi daerah berdasarkan UU. No. 32 tahun 2004 yang merupakan perubahan atas UU No. 22 Tahun 1999 juga membahas tentang pemerintahan daerah, yang mana menjadi prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan azas desentralisasi. Otonomi daerah mempunyai makna hukum dan peraturan, sehingga setiap daerah menurut undang-undang ini mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sarundajang, 1998).

Menjelang berakhirnya tahun 2000 dan memasuki tahun 2001, sistem pemerintahan dengan otonomi daerah akan direalisasikan. Konsep dasarnya adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang

mereka kehendaki, dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah seperti masalah kebijakan moneter, pembangunan jalan antar kota antar propinsi, maupun pemeliharaan sistem pengairan yang melintasi berbagai wilayah.

Ungki T.M. (2003) dalam Desy Ayu L.N. (2005) tentang analisis perbedaan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat menyimpulkan bahwa: (1) otonomi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, (2) pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang signifikan setelah adanya otonomi daerah.

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, telah memperlihatkan hasil yang mengembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan, akan tetapi kreativitas pemerintah daerah yang berlebihan dan tidak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu UU No.34 Tahun 2000 tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah ini tidak akan lepas dari adanya kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut masalah pendanaan, maupun masalah sumberdaya manusianya. Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah didorong untuk untuk meningkatkan pendapat asli daerah salah satunya dari sektor retribusi daerah. Sumber pendapatan asli daerah ini sangat

besar peranannya dalam menyumbang dan terbentuknya pendapatan asli daerah. Beberapa daerah di Indonesia pendapatan dari retribusi daerah dapat lebih besar dari pendapatan sektor lainnya, salah satu jenis dari retribusi daerah adalah retribusi parkir. Jika dikaitkan dengan pengertian retribusi, maka retribusi dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh orang atau badan sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang atau izin yang diberikan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sa'ari (2006) tentang pengaruh penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tenggamus dengan analisis data regresi (*metode stepwise*) menyimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan antara sewa toko dengan penerimaan retribusi pasar, (2) ada pengaruh yang signifikan antara retribusi pasar total terhadap realisasi penerimaan PAD.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Sa'ari (2006), bahwa ada pengaruh yang signifikan antara retribusi pasar terhadap realisasi penerimaan PAD, maka peneliti melihat bahwa ada kesamaan dengan retribusi parkir, dimana kedua jenis retribusi tersebut bagian dari jenis-jenis retribusi daerah.

Salah satu layanan publik yang diberikan pemerintah daerah Kota Yogyakarta adalah sarana parkir dan atas sarana parkir tersebut, pemerintah daerah memungut retribusi parkir. Jumlah retribusi parkir yang mampu ditarik oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tertentu sangat

tergantung dari potensi retribusi parkir itu sendiri, diantaranya tempat parkir. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi yang telah ditentukan, yaitu ditepi jalan umum atau dibadan jalan dan fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir diluar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat parkir tidak tetap, tempat penitipan kendaraan atau garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu.

Pada daerah perkotaan penyediaan lahan parkir merupakan bentuk usaha yang sangat menguntungkan khususnya bagi pemerintah daerah, ini disebabkan jumlah kendaraan bermotor maupun yang tidak bermotor yang ada di perkotaan dari tahun ketahun cenderung meningkat. Untuk menampung dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat pemerintah daerah menyediakan sarana parkir. Dengan sarana parkir inilah, pemerintah daerah memungut retribusi parkir berdasarkan jumlah pungutannya yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Besarnya tarif retribusi parkir ditentukan oleh pemerintah daerah. Dalam lingkungan perkotaan biasanya pengenaan retribusi parkir waktunya dibatasi, misalnya 2 (dua) jam pertama dengan tarif dasar atau jam-jam berikutnya dihitung dengan tarif tambahan sesuai dengan peraturan daerah yang bersangkutan (Kesit B.P, 2003).

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PERBEDAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH” (Studi Kasus Pada Kota**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Apakah terdapat perbedaan pendapatan retribusi parkir sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah.

## **C. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitiannya sebagai berikut :

1. Sampel hanya pada Kota Yogyakarta.
2. Realisasi penerimaan Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 1995-2006.

## **D. Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui perbedaan pendapatan retribusi parkir sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah.

## **E. Manfaat penelitian**

### **1. Bidang Teoritis**

1. Memberikan bukti empiris mengenai penerapan pelaksanaan otonomi daerah terhadap penerimaan pendapatan retribusi parkir daerah.
2. Sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan serta media aplikasi dan teori-teori yang telah penulis dapatkan di bangku perkuliahan selama ini, serta menambah khasanah pengetahuan penulis pada disiplin ilmu

## 2. Bidang Praktik

1. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam untuk penulisan skripsi khususnya pada bidang akuntansi dan bidang ekonomi umumnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan sumbangan pemahaman tentang pengambilan kebijaksanaan pembangunan dengan pelaksanaan ekonomi daerah di Kota Yogyakarta.